

MODERASI SANKSI PERPAJAKAN ATAS PENGARUH MORAL PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Etika Ajeng Priadi¹, Muhammad Su'un², Julianty Sidik Tjan³

^{1,2,3} Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

e-mail: etikaajeng2711@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Balikpapan Timur. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moral pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak dapat memperkuat hubungan pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Moral pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.*

Abstrack

This study aims to examine the influence of tax morale and tax awareness on taxpayer compliance, as well as to evaluate the role of tax sanctions as a moderating variable. The research employs a quantitative approach, with the study population consisting of individual taxpayers registered at the East Balikpapan Pratama Tax Office. The sample was selected using a purposive sampling technique, yielding a total of 100 individual taxpayer respondents. The results of the study demonstrate that tax morale and tax awareness each exert a positive influence on taxpayer compliance. Nevertheless, the findings of the moderation analysis indicate that tax sanctions do not strengthen the relationship between tax morale and taxpayer compliance, nor do they enhance the relationship between tax awareness and taxpayer compliance.

Keywords: *Tax morale, tax awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Saat ini penerimaan pajak masih menjadi salah satu sumber penerimaan bagi negara yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang peningkatan pembangunan nasional. Hingga saat ini, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak masih menjadi penyumbang utama bagi negara yang digunakan untuk membiaya pengeluaran pemerintah, pengembangan infrastruktur nasional serta kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang di update Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Indonesia, sampai dengan saat ini pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan sektor perpajakan. Pada tahun 2024 penerimaan perpajakan sebesar 2.309,86 triliun rupiah yang mencakup pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional atau sebesar 82,4% dari pendapatan negara. Data tersebut menunjukkan bahwa peran pajak dalam pembiayaan APBN semakin besar.

Upaya optimalisasi pendapatan dari sektor pajak tidak serta-merta hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari setiap wajib pajak (Rawung & Novi, 2024). Hingga saat ini masih sangat dibutuhkan peran penting masyarakat dan khususnya bagi wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Meskipun kontribusi pajak tidak langsung dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, hingga saat ini pajak masih menjadi sumber utama pembiayaan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat (Nurfadillah, 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu faktor dari internal dan eksternal. Berikut ini yang menjadi faktor eksternal dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, adalah dengan adanya pemberlakuan sanksi perpajakan. Penetapan sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk konsekuensi yang akan diterima wajib pajak apabila tidak mematuhi undang-undang perpajakan baik pada saat melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Harapannya dengan adanya penerapan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Tjan, 2022).

Dalam perpajakan, penerapan sanksi dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertama sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Mengenai sanksi perpajakan dan ketentuan umum lainnya serta tata cara dalam menyelesaikan kewajiban pajak telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sanksi perpajakan yang telah ditetapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung agar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Cahyani (2019) juga memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan yang telah ditetapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Putra (2020) memberikan hasil bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan wajib pajak lebih takut jika mendengar kata sanksi pajak. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan penelitian Ernawati & Afifi (2020) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi jika pemberian sanksi hanya merupakan peraturan semata.

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrument pencegahan terhadap pelanggaran kewajiban pajak dan memberikan efek yang membuat wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran dan mendorong wajib pajak untuk dapat mematuhi ketentuan perpajakan. Selain faktor eksternal, terdapat beberapa hal lain yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya berasal dari faktor internal berupa moral perpajakan yang berasal dari dalam diri individu.

Moral pajak dapat menimbulkan motivasi intrinsik individu dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga ikut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan penelitian Agita & Noermansyah (2020) menunjukkan bahwa kewajiban moral pajak bagi wajib pajak tercermin dalam etika serta moral social yang ditunjukkan oleh wajib pajak, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian Sriniyati (2020) menyatakan bahwa moral pajak memberikan pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tambun & Ani (2022) yang menunjukkan moral pajak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang berkaitan dengan isu moral dan etika, salah satunya yang membahas mengenai kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan, masih menjadi kendala dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak (Damis, S dkk 2021). Kesadaran pajak dapat mencerminkan sejauh mana pemahaman wajib pajak dalam memahami fungsi pajak, manfaat pajak bagi pembangunan nasional, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Nur (2018) memberikan hasil yang menunjukkan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga hal ini dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk dapat menganalisis mengenai peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang diharapkan mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA TEORI

A. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action (TRA)* yang berkaitan dengan perilaku individu (Putri, 2019). Dalam TPB menjelaskan bahwa perilaku individu dalam bertindak dipengaruhi oleh niat, yang akan terwujud apabila individu tersebut memiliki kendali atas perilakunya. Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi niat, yaitu sikap, norma subjektif, serta kontrol terhadap perilaku. (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Ketiga faktor ini menentukan niat seseorang untuk bertindak. Ketiga faktor ini juga memprediksi niat berperilaku dengan tingkat signifikansi tinggi.

Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis keyakinan yang dapat mempengaruhi tindakan individu. Yang pertama *Behavioral Beliefs* yakni merupakan keyakinan individu bahwa suatu tindakan yang dilakukan apabila mempunyai keyakinan terhadap hasil yang akan didapat, serta berkaitan dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Kedua *normative belief*, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh individu mengenai harapan normative yang berkembang di lingkungan sosial serta memotivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut, konsep ini dapat berkaitan dengan moral pajak. Ketiga *control beliefs* merupakan keyakinan yang dimiliki individu mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat suatu perilaku. Sehingga konsep tersebut dapat berkaitan dengan penerapan sanksi perpajakan yang bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan.

Setelah ketiga faktor tersebut, individu akan memasuki tahap *intention*, yaitu kondisi ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku, dan tahap selanjutnya adalah *behavior* yang merupakan tahap ketika individu merealisasikan niat tersebut dalam bentuk tindakan nyata. Keterkaitan teori dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable sanksi pajak dan moral pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Moral pajak juga memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya peran sanksi pajak sebagai variable moderasi, diharapkan dapat memperkuat hubungan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih signifikan.

B. Pajak

Pajak berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 pasal I ayat (1) merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan pembangunan negara demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwa pajak memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dalam bentuk uang, bukan barang.
2. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang yang dilengkapi dengan aturan dalam pelaksanaannya.
3. Tidak terdapat imbalan langsung yang dirasakan oleh individu wajib pajak. Sehingga tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan negara yang diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat luas.

C. Moral Pajak

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul dari kewajiban untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan nilai-nilai moral, etika serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara (Cahyonowati dalam, Asih 2020). Moral pajak mencerminkan dorongan internal yang membuat seseorang patuh terhadap kewajiban pajaknya meskipun tanpa adanya pengawasan dan ancaman sanksi. Masyarakat perlu memiliki kesadaran sebagai warga Negara untuk mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tata kelola negara. Dengan adanya tanggung jawab moral, individu akan terdorong untuk patuh dalam memenuhi serta melaporkan kewajiban perpajakannya (Harfiani, et. al, 2021).

D. Kesadaran Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Nur (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak yang telah di bayarkan, serta memiliki kesungguhan dan kemauan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil Penelitian Suherdi & Tarmidi (2024) menunjukkan hasil bahwa aspek kemauan berkontribusi dalam mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan jumlah yang seharusnya di bayarkan serta melaporkannya secara tepat waktu.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Ilhamsyah et.al (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kepatuhan bagi wajib pajak dapat dikategorikan patuh apabila melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak secara tepat waktu, serta wajib pajak dalam penyampaian laporan perpajakan secara tepat waktu tidak mengalami keterlambatan. Sistem perpajakan yang mengharuskan keterlibatan aktif wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Kepatuhan pajak merupakan keadaan ketika wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakan sekaligus menggunakan hak-hak perpajakannya (Widodo dalam Wulandari, 2015). Kepatuhan wajib pajak terdiri atas dua kategori, yakni kepatuhan formal dan material.

F. Sanksi Pajak

Penetapan Self Assessment System dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kewenangan bagi wajib untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hal ini menunjukkan perlu adanya mekanisme penegakan hukum yang mampu mencegah adanya pelanggaran kewajiban perpajakan yang dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu instrument yang dalam penegakan hukum pajak yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

Dalam konteks perpajakan, Sanksi Pajak dapat diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rawung & Novi, 2024). Sanksi perpajakan merupakan salah satu instrument penting yang digunakan dalam penegakan hukum pajak. Penerapan sanksi diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan semikian sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Mustadir et.al, 2020).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dilaksanakan dan dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Hasil penelitian Nisa, M et.al (2023) menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap sanksi pajak mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi perpajakan di Indonesia terbagi atas sanksi administrasi (denda, bunga, atau kenaikan) untuk pelanggaran ringan/ketidapatuhan, dan sanksi pidana (denda pidana, kurungan, atau penjara) untuk tindak pidana perpajakan berat. Sanksi bertujuan memaksa kepatuhan wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk UU KUP. Kedua sanksi ini diterapkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, untuk analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data terstruktur (seperti angket/kuesioner) untuk dianalisis secara statistik, bertujuan menguji hipotesis secara objektif, melihat hubungan antarvariabel, dan menggeneralisasi hasil. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur, metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, yang memiliki NPWP dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan Timur. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis peran moderasi sanksi perpajakan terhadap pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dalam analisis Partial Least Squares (PLS), jumlah minimum sampel yang disarankan adalah sepuluh kali jumlah jalur pada model struktural (Jogiyanto & Abdillah, 2016:163), oleh karena itu jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden, mengingat terdapat empat jalur dalam model structural yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung di wilayah KPP Pratama Balikpapan Timur serta secara online melalui google form yang disebarakan melalui media sosial seperti Whatsapp dan Instagram. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan Software SmartPLS, untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peneliti telah menyebarkan sebanyak 110 kuesioner kepada responden, dengan kuesioner yang kembali sebanyak 103 lembar. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat diolah karena responden wajib pajak belum memiliki NPWP, sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan dalam analisis adalah sebanyak 100 responden. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SmartPLS versi 4 yang dirancang khusus untuk mengestimasi model persamaan struktural berbasis varians.

1. Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 orang responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan kepemilikan NPWP, seluruh responden (100%) telah memiliki NPWP. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka responden didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebanyak 76 responden (76%). Jika dilihat berdasarkan usia responden mayoritas responden berada pada rentang usia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 43 responden (43%). Dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 75 responden (75%). Sementara itu jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan (S1), yaitu sebanyak 62 responden (62%).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
Laki-Laki	24	24%
Perempuan	76	76%
Total	100	100%
Usia	Frekuensi	Presentase(%)
<20 tahun	0	0%
21-30 tahun	41	41%
31-40 tahun	43	43%
41-50 tahun	11	11%
>50 tahun	5	5%
Total	100	100%
Pekerjaan	Frekuensi	Presentase(%)
ASN	6	6%
Karyawan Swasta	75	75%
Wiraswasta	8	8%
Ibu Rumah Tangga	2	2%
Lainnya	9	9%
Total	100	100%
Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase(%)
SMA/Sederajat	17	17%
D3	9	9%
S1	62	62%
S2	12	12%
S3	0	0%
Total	100	100%

2. Analisis Data


Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengolahan data adalah *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah metode alternatif dalam analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berfokus pada variance. Metode ini memiliki kelebihan karena tidak memerlukan asumsi yang ketat serta dapat dihitung dengan jumlah sampel yang cukup besar yaitu berkisar dari 30 hingga 500 sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan sebanyak 100 responden sebagai sampel. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SmartPLS versi 4 yang dirancang khusus untuk mengestimasi model persamaan struktural dengan basis variance.

3. Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model digunakan untuk mengukur hubungan antar indikator dengan variabel laten. Pada outer model pengujian yang dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruksi dari masing-masing indikator. Tujuan dari adanya uji validitas adalah untuk bisa menilai sah atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya ada uji reliabilitas yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur telah dirancang dapat diandalkan atau tidak. Dalam pengujian outer model terdapat beberapa tahapan pengujian yang meliputi:

4. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menilai hubungan antara indikator dengan konstruk yang akan diukur. Evaluasi awal pada model pengukuran yang bersifat reflektif dilakukan melalui pengujian *convergent validity*. Penilaian *convergent validity* diawali dengan melihat nilai loading faktor sebagai indikator validitas. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* minimal sebesar 0,7. Berikut merupakan hasil uji validitas yang ditampilkan dalam bentuk gambar.



Gambar 1. Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas model penelitian, untuk seluruh indikator pada masing-masing variabel, yaitu sanksi perpajakan, moral pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak telah memiliki *outer loading* atau *loading factor* $\geq 0,7$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara setiap variabel dengan indikatornya memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

5. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur suatu konstruk. Untuk pengukuran reliabilitas pada konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, sedangkan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* berada di atas 0,70 (Ghozali & Latan, 2015). Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas:

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_a)	Keandalan komposit (rho_c)	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.918	0.942	0.935	0.708
Kesadaran Pajak	0.966	0.970	0.974	0.860
Moral Pajak	0.918	0.923	0.935	0.675
Sanksi Perpajakan	0.900	0.923	0.925	0.712

Sumber: data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Chronbach's Alpha*, *Rho Alpha*, dan *Composite Reliabilitas* yang lebih besar dari 0,7 sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa setiap variabel telah memenuhi kriteria lolos uji Reliabilitas. Selain itu pada masing-masing variabel juga telah menunjukkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) diatas 0,5 yang menandakan bahwa konstruk mampu menjelaskan varians indikator dengan baik. Ketika semua variabel yang diuji reliabilitas menunjukkan nilai AVE $>0,5$ hal ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria Reliabilitas dan memiliki tingkat konsistensi yang baik.

6. Uji Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk menganalisis hubungan antara variabel, tingkat signifikansi, serta nilai R-square dalam model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen. Berikut ini merupakan hasil uji R-Square:

Tabel 3.
Hasil Uji R-Square

	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.313	0.276

Sumber: data olah SmartPLS 2026

Berdasarkan tabel hasil uji R-Square diatas, diperoleh nilai R-square untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,313. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Pajak (X1), Moral Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (Z) sebesar 31,3%, sedangkan sisanya sebesar 68,7% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

7. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian Hipotesis dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi pengujian model struktural (Inner Model) yang mencakup pada nilai R-square, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, dapat dilihat dari nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 4.0, yang mana nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari proses hasil bootstrapping. Adapun kriteria dalam penelitian ini menggunakan nilai t-statistik >1,96, tingkat signifikansi p-value < 0,05 (5%), serta koefisien beta positif. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Path Coefficient

	Sampel asli (O)	Rata-rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ((O/STDEV))	Nilai P (P values)
Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.253	0.251	0.114	2.212	0.027
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.363	0.380	0.108	3.345	0.001
Sanksi Perpajakan x Moral Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.054	0.054	0.100	0.541	0.588
Sanksi Perpajakan x Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.012	0.016	0.106	0.108	0.914

Sumber : data olah SmartPLS 2026

B. Pembahasan

1. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, memperoleh hasil bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai PValue sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai T-statistic sebesar 2,212 lebih besar dari 1,96, sehingga pengaruh tersebut dinyatakan signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tax morale yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat di pengaruhi oleh nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab individu wajib pajak dalam berkontribusi terhadap pembangunan negara (Trogler, 2003). Moral pajak merupakan sikap internal yang dimiliki oleh individu yang berkaitan dengan kewajiban moral dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Moral pajak mencerminkan sejauh mana individu memandang kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang benar serta memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Dalam *Theory of Planned Behavior*, dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks ini, moral pajak bagi wajib pajak dapat dipandang sebagai bagian dari sikap individu terhadap kewajiban perpajakan.

Moral pajak juga berkaitan dengan konsep kepatuhan sukarela, yaitu kondisi ketika wajib pajak secara sadar tanpa adanya paksaan maupun ancaman hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri wajib pajak, serta mempunyai keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi terhadap negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dibuktikan dengan nilai PValue sebesar $0,001 < 0,05$ dan T-statistic $3,345 > 1,96$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep kesadaran wajib pajak, yang mencakup pemahami fungsi pajak, pengetahuan hak dan kewajiban perpajakan, serta kesadaran terhadap konsekuensi hukum apabila tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dasar yang penting dalam membentuk sikap positif dalam pelaksanaan memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak mampu menumbuhkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran mengenai peran penting pajak dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, maka akan timbul niat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan cenderung akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sejalan dengan dengan hal tersebut, penelitian Saripujiana & Tini (2023) juga menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tjan (2022), Mulyani, et.al (2025), serta Azizah & Iskandar (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis serta dukungan teori dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan serta peran penting pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai perpajakan menjadi salah satu hal yang dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mampu memperkuat pengaruh positif dan signifikan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan hasil nilai Pvalue sebesar $0,588 > 0,05$ dan nilai T-statistic $0,541 < 1,96$, hasil tersebut mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak dapat memberikan kontribusi tambahan dalam memperkuat hubungan antara moral pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Secara teoritis moral pajak merupakan kondisi internal wajib pajak yang terbentuk dari nilai moral, pemahaman etis serta kesadaran untuk berkontribusi terhadap negara. Moral pajak merupakan bentuk motivasi intrinsik yang mendorong wajib pajak untuk patuh tanpa perlu adanya paksaan. Ketika moral pajak seseorang sudah terbentuk dengan baik, kepatuhan biasanya timbul secara sukarela.

Ketika moral pajak individu sudah tinggi, kepatuhan pajak cenderung muncul dari kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga keberadaan sanksi pajak tidak lagi menjadi faktor utama yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam kondisi tersebut wajib pajak dengan tingkat moral pajak yang tinggi lebih dipengaruhi oleh kesadaran dan nilai etika dibandingkan oleh ancaman hukum.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra & Chrisna (2025) serta Wijaya (2022) juga menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan anatar variabel perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian keberadaan sanksi perpajakan tidak selalu mampu memperkuat hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Moral pajak sebagai faktor internal memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan terhadap perilaku kepatuhan dibandingkan ancaman hukum. Oleh karena itu hasil penelitian ini menemukan bahwa masih diperlukan pendekatan seperti edukasi, sosialisasi dan peningklatan kesadaran, serta transparansi mengenai manfaat perpajakan. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi saja masih belum cukup dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama bagi individu wajib pajak yang telah memiliki moral pajak yang tinggi.

4. Moderasi Sanksi Perpajakan Atas Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui apakah Sanksi Pajak mampu memperkuat pengaruh positif dan signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan hasil bahwa nilai PValue sebesar $0,914 > 0,05$ dan T-statistic sebesar $0,108 < 1,96$, hasil tersebut mengindikasikan bahwa sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih di pengaruhi oleh faktor kesadaran internal dibandingkan dengan tekanan dari faktor eksternal berupa sanksi pajak.

Dalam perspektif teori, kesadaran pajak adalah faktor internal yang timbul dari dalam diri wajib pajak yang berkaitan mengenai pemahaman, sikap dan kemauan individu dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk berdasarkan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dari individu. Dalam konteks ini, Kesadaran pajak mencerminkan sikap positif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Chrisna (2025) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan perpajakan yang telah ditetapkan, namun demikian, diperlukan faktor eksternal lain yang dapat mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pada kondisi moral pajak yang tinggi, wajib pajak cenderung tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal, wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tanpa takut akan ancaman sanksi dari pihak eksternal.
4. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi juga tidak mampu memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegahan pelanggaran peraturan perpajakan, akan tetapi apabila wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa bergantung pada ancaman sanksi.

Saran yang dapat dipertimbangkan dari hasil penelitian ini adalah diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi menjadi faktor pendukung dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas lagi mengenai peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada Masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun dalam penelitian ini sanksi pajak tidak mampu memperkuat hubungan moral pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sanksi pajak tetap perlu dilaksanakan secara konsisten dan tegas, sebagai Upaya dalam memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, D. D., & Noermansyah, A. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Tegal. *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, Vol 9, No. 2, pp. 169- 177.
- Azizah, Alisa Nur & Iskandar (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sistem EBilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Luh. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26>
- Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI Volume 15 No.2*: 161-177. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Vol. 1 No. 2 Hal 211224*
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru, T. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pengusaha Muda Di Kota Parepare Dimoderasi Oleh Nilai Budaya Bugis.
- Ernawati, S., & Syamsiah, E. N. (2016). Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2)
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harfiani, H., Mursalim, M., & Juliyanty Sidik T. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love Of Money Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 2(1), 140-154.
- Ilhamsyah, Randi. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajaka* 8(1).
- Jogiyanto dan Abdillah, W. (2016). *Konsep & Aplikasi PLS (Patial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mulyani, Ade Sri, srah Tandirerung R & Niken H. (2025). *The Effect Of Tax Knowledge And Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance In The Submission Of Pt Boba Indah's Annual Tax Return In 2024*. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Volume 10 Nomor 2 Edisi Mei 2025 (275-284)*.
- Mustadir, M., Basri Modding, & Mursalim, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty. *Journal of Accounting and Finance (JFA)*, 1(1), 41-55.

- Nisa, M., Su'un, M., & Arsyad, M. (2023). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:(Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di UPTB Samsat Bau-Bau). *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 366-375.
- Nur, Muhammad. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*. Vol. 3 No. 2
- Nurfadillah, Asri Ady. B, Muhammad Syafi'i A. B, & Asriani Junaid. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Center of Economic Students Journal*, 6(4), 441-449.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1- 13.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.0.1.1>
- Putra, Romy Dwi & Chrisna Suhendi. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*. Volume 7 Nomor 2, Juni 2025 Halaman 137-146
- Rawung, Dinni Yordania & Novi Satria Jatmiko (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*. Vol. 10 No. 1 Maret 2024.
- Saripujiana, Dian & Tini Dwi Saripah. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Karyawan Regional Card Center Mandiri Cabang Balikpapan). *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*. Vol. 9, No 2, Oktober 2023.
- Sriniyati. (2020). Pngaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 8 No. 1, July 2020, 14-23
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-23. CV Alfabet. Bandung
- Suherdi, Viona & Deden Tarmidi (2024) The Effect of Tax Awareness, Tax Understanding, and Tax Morals on Taxpayer Compliance from the Gender Perspective of MSME Entrepreneurs in the Tanah Abang Market. *Asian J. Econ Busin Acc*. vol. 24, no. 9, pp. 230-244, 2024; Articleno. AJEBA
- Tambun, Sihar & Ani Haryati. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Volume 13, Nomor 1 2021.
- Tjan, J. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182-191.
- Wijaya, Aji Kusuma. (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Open Journal Systems* Vol.17 No.5 Desember 2022

Wulandari, Tuti. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). Jom FEKON. 2(2).